

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Suatu kegiatan usaha dapat dikelompokkan kedalam usaha formal jika kegiatan itu memiliki ijin usaha dan memiliki bentuk organisasi perusahaan yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, Negara mengakui hak milik perorangan. Begitu juga kegiatan ekonomi swasta didorong untuk tumbuh dan berkembang agar ikut serta dalam menciptakan kesejahteraan. Namun, kekhawatiran terhadap ekonomi pasar telah menjadi momok yang menakutkan bagi para pelaku pasar usaha di Indonesia. Penyebabnya adalah lemahnya daya saing industri lokal, yang juga dikhawatirkan akan menggerus potensi pengusaha lokal dan beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Rahmana, 2008)

Usaha Kecil didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Pengusaha usaha kecil secara umum merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang. Seiring

berkembangnya zaman, usaha kecil mengalami penurunan pendapatan hal ini di sebabkan hadirnya retail modern.

Masuknya retail modern ini memberi warna baru dalam sarana perdagangan di kota-kota kecil. Selama ini, masyarakat di kota kecil melakukan aktivitas berbelanja di usaha kecil dengan fasilitas yang terbatas namun dengan kehadiran retail modern, masyarakat diperkenalkan dengan konsep berbelanja yang nyaman dan visualisasi barang yang menarik (Aulia dkk, 2009).

Retail modern dengan menggunakan sistem waralaba merupakan salah satu bentuk sarana perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun keluarga. Pada umumnya retail modern berlokasi di dekat permukiman penduduk yang merupakan target pasarnya (Jones dan Simmons, 1990).

Menurut Purnawati dkk, (2016) Kehadiran akan minimarket merupakan salah satu tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat kota maupun masyarakat desa. Kondisi yang seperti ini menggambarkan suatu keadaan yang terjadi bahwa masyarakat menjadi semakin berpikir kritis dan praktis dalam memilih tempat berbelanja.

Dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam pengertian "Toko Modern". Peraturan mengenai toko modern diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ("Perpres 112/2007"). Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko

dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap retail modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara retail modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007).

Kabupaten Gorontalo memiliki letak yang sangat strategis sebagai pusat akses lintas daerah karena posisinya berada di titik tengah wilayah Provinsi Gorontalo. Kelancaran akses transportasi dan komunikasi ke luar daerah secara tidak langsung juga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan potensi daerah ini, infrastruktur yang memadai mempermudah arus barang dan jasa sehingga mempercepat perwujudan Kabupaten Gorontalo sebagai kawasan industri.

Seiring perkembangan perekonomian yang sangat pesat di Gorontalo banyak usaha kecil maupun usaha mikro merasa tak mampu bersaing dengan retail modern. Bagi masyarakat di Gorontalo yang hidupnya menengah kebawah biasanya mendirikan usaha kecil sebagai usaha mata pencarian mereka namun ada beberapa juga yang memiliki pencarian diluar dari usaha toko tersebut.

Retail modern selalu buka tepat waktu mulai pukul 08.00 s/d 22.00 gratis tempat parkir dan lainnya sehingga memudahkan konsumen dalam berbelanja. Peningkatan mutu usaha kecil bukan tidak dilakukan tetapi tidak dilaksanakan secara menyeluruh, pemilik atau pegawai usaha kecil

tidak menyapa para pembelinya dengan ramah dan biasanya hanya langsung melakukan proses jual-beli.

Dengan perbedaan konsep pelayanan ini, maka usaha kecil semakin ditinggalkan dengan keberadaan retail modern. Dimana sekarang ini masyarakat Kabupaten Gorontalo mulai menyukai konsep pelayanan sendiri dibandingkan dengan konsep lama yang diterapkan oleh usaha kecil. Tentunya menjadi harapan dan perhatian masyarakat Gorontalo, sebaiknya Pemerintah di Kabupaten Gorontalo dapat membantu mengawasi izin pembukaan usaha retail modern sehingga tidak mengganggu penghasilan usaha kecil, agar pendapatan masyarakat menengah kebawah dapat kembali normal seperti sebelum hadirnya retail modern yang menjamur di Kabupaten Gorontalo. Adapun data pendapatan usaha kecil sebelum dan sesudah hadirnya retail modern di kabupaten Gorontalo yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1 Pendapatan Usaha Kecil**

| <b>No.</b> | <b>Nama Usaha Kecil</b> | <b>Sebelum Hadirnya Retail Modern (Per Bulan)</b> | <b>Sesudah Hadirnya Retail Modern (Per Bulan)</b> |
|------------|-------------------------|---|---|
| 1.         | Eca                     | 15.000.000  | 9.000.000   |
| 2.         | Sari Bakti              | 800.000   | 400.000   |
| 3.         | Anggun                  | 5.000.000   | 3.000.000   |
| 4.         | Muslim                  | 600.000   | 300.000   |
| 5.         | Ranti                   | 600.000   | 300.000   |
| 6.         | Az-zahra                | 900.000   | 600.000   |
| 7.         | Ashfa                   | 2.100.000   | 1.500.000   |
| 8.         | Eka                     | 1.200.000   | 600.000   |
| 9.         | Yamanda                 | 1.500.000   | 900.000   |
| 10.        | Berlian                 | 600.000   | 900.000   |
| 11.        | Tenggang Rasa           | 1.500.000   | 900.000   |
| 12.        | Mentari                 | 1.200.000   | 900.000   |
| 13.        | Farel                   | 300.000   | 900.000   |
| 14.        | Selamet Anisa           | 600.000   | 900.000   |

Penelitian terkait dengan pendapatan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Bahri (2014) dengan Judul Studi Komparatif Perubahan Pendapatan Usaha Warung Tradisional Sebelum dan Sesudah adanya Warung Retail Modern Dikecamatan Medan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap pendapatan dari warung tradisional dalam pandangan laba dan omset penjualan.

Selain penelitian di atas, Trisdiana M. Nur (2005) juga melakukan penelitian dengan Judul Analisis Perubahan Pendapatan Usaha Eceran Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Indomaret Dan Alfamart Dikecamatan Pecan Biru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya nilai signifikansi perbedaan pengecer laba sebelum dan setelah Indomaret dan Alfamart. Sementara perbedaan harga rokok jenis produk tidak terdapat nilai signifikansi antara perbedaan harga rokok Indomaret jenis produk, Alfamart dan pengecer. Serta jenis-jenis produk minuman tidak ada perbedaan harga yang signifikan.

Penjelasan di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada usaha kecil yang berada disekitaran retail modern di Kabupaten Gorontalo dari salah satu sudut pandang yang sama. Jika penelitian sebelumnya meneliti tentang laba dan omset penjualan, maka penelitian ini hanya melihat dari sudut pandang laba. Perbedaan selanjutnya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu jumlah

variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen dan variable dependen sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan variabel dependen. Untuk itu peneliti mengangkat judul **"Analisis Perubahan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Hadirnya Retail Modern di Kabupaten Gorontalo"**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Adanya potensi yang rendah dalam menarik minat konsumen untuk berbelanja sementara bertambahnya gerai retail modern yang mengakibatkan penurunan laba
2. Masuknya retail modern ini memberikan warna baru dalam sarana perdagangan di kota-kota kecil

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yakni: Apakah terjadi perubahan pendapatan usaha kecil sebelum dan sesudah hadirnya retail modern di Kabupaten Gorontalo.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan yang diungkapkan diatas, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian ini yakni: untuk mengetahui apakah terjadi perubahan pendapatan usaha kecil sebelum dan sesudah hadirnya retail modern di Kabupaten Gorontalo.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada pendapatan. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

### **2. Manfaat praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pelaku usaha khususnya usaha kecil (toko-toko) di Kabupaten Gorontalo agar dapat mengelola usahanya lebih baik lagi.